

Perkawinan Sedarah dalam Al-Qur'an

Humairah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: humaira@gmail.com

Abstract: Inbreeding is considered an illegitimate marriage in Islam, only the Al-Quran and Hadith do not clearly explain the reason for the prohibition, this is different from several other prohibitions which are explained by the cause, such as the prohibition of alcohol and gambling. Therefore, this study will examine the interpretation of the mufasir about inbreeding in the Qur'an. This research is a literature study using descriptive analysis. The data was extracted using the tahlili method, which describes the content of the verses of the Qur'an from all sides, according to the order of the verses in a letter. The results show that Islam forbids marriage with close relatives and encourages it with distant relatives. This is in accordance with the science of genetics which asserts that traits in a person will be inherited, including various diseases and vulnerabilities. Both contemporary and classical commentators agree that inbreeding is prohibited because of various negative consequences that arise from psychological and sociological aspects for children and their families.

Keywords: *Inbreeding, Disease, Psychological*

Abstrak: Perkawinan sedarah dinilai sebagai pernikahan yang tidak sah dalam Islam, hanya saja Al-Quran dan Hadis tidak menjelaskan secara tegas alasan pelarangan tersebut, hal ini berbeda dengan beberapa larangan lain yang dijelaskan penyebabnya, seperti pengharaman khamar dan judi. Karena itu, kajian ini akan mengkaji penafsiran mufasir tentang perkawinan sedarah dalam Alquran. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan menggunakan analisa deskriptif. Data digali dengan menggunakan metode tahlili, yaitu menguraikan kandungan ayat-ayat Alquran dari seluruh sisi, sesuai dengan urutan ayat di dalam suatu surat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam melarang pernikahan dengan keluarga dekat dan menganjurkannya dengan kerabat yang jauh. Hal ini sesuai dengan ilmu genetika yang menegaskan bahwa sifat pada seseorang akan diwariskan, termasuk berbagai penyakit dan kerentanan. Para mufasir baik (kontemporer maupun klasik) sepakat bahwa pernikahan sedarah dilarang karena berbagai akibat negatif yang muncul dari aspek psikologis dan sosiologis bagi anak dan keluarganya.

Kata Kunci: *Perkawinan Sedarah, Penyakit, Psikologis*

Pendahuluan

Pernikahan sedarah adalah hubungan seksual dengan saudara dekat (saudara sekandung, ayah dengan anak perempuannya sendiri, atau ibu dengan anak laki-laknya) dan antar saudara sepupu. Pernikahan sedarah lebih banyak ditemui di kalangan keluarga miskin dan kurang berpendidikan.

Menikah dengan kerabat dekat termasuk tradisi sosial yang tidak asing dalam berbagai masyarakat. Banyak pendapat mengenai pernikahan ini dan pendapat manusia berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menganggap pernikahan dengan kerabat dekat

merupakan cara yang paling menjamin keberhasilan kehidupan suami isteri, dengan pertimbangan karena sejak sebelumnya suami isteri sudah diikat tali kekerabatan, yang semakin bertambah erat dengan pernikahan. Karena itu masing-masing pihak tidak bisa berbuat semena-mena terhadap yang lain.¹

Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa bisa saja kegagalan pernikahan ini justru akan menimbulkan akibat yang lebih parah, seperti perpecahan di antara kerabat sendiri. Di sisi lain, beberapa studi kedokteran modern telah menetapkan bahwa presentase keturunan yang menjangkiti anak-anak, karena suami isteri masih kerabat dekat, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pernikahan bukan dengan kerabat dekat.²

Tidak semua perempuan boleh dinikahi. Syarat perempuan yang boleh dinikahi ialah bukan yang haram bagi laki-laki untuk menikahinya, baik haramnya selamanya maupun sementara. Yang haram selamanya ialah perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara ialah perempuan yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menjelaskan bahwa Allah Swt mengharamkan perkawinan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat kepadanya. Menurut sementara pakar, belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa perkawinan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah bahkan mendekati kemandulan, sebaliknya perkawinan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat, tentu saja yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat di atas, bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi, karena Nabi Muhammad sendiri menikahi putri beliau dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak paman beliau.³

Hubungan persaudaraan adalah hubungan fitrah yang sangat kuat. Saudara perempuan dan saudara lelaki tidak bernafsu untuk saling menikmati hubungan syahwat, karena emosi persaudaraan sangat dominan dalam diri mereka sehingga tidak ada tempat bagi selain emosi fitrah tersebut. Karena itulah, kebijaksanaan syariat Islam

¹Bustainah As-Sayid Al-Iraqy, *Asrar al-Zuwaj al-Sa'id*, terj, Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 182.

²Bustainah As-Sayid Al-Iraqy, *Asrar*, 183.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353.

menetapkan haram menikahi saudara perempuan agar orang yang menyimpang dari fitrah memiliki penyaluran untuk menggantikan orientasi nafsu syahwat dengan emosi persaudaraan.⁴

Pada tahun 70-an sebagian ahli tumor Amerika Serikat sudah meneliti penyakit tersebut. Mereka mengadakan pendataan penyakit kanker di kota Bombay, India. Di sana didapatkan suku Paraisy yang dianggap sebagai masyarakat tertutup, karena mereka hanya melakukan perkawinan sesama anggota suku. Menikahi saudara sepersusuan dalam suku tersebut bukanlah merupakan hal yang sangat banyak terjadi. Sehingga ditemukan bahwa 50% kaum wanita suku tersebut menderita penyakit kanker payudara. Sedangkan persentase wanita Islam di Bombay yang menderita penyakit kanker sangat rendah, jika dibandingkan dengan mereka.⁵

Pengertian Perkawinan Sedarah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan atau الزَّوْجُ berasal dari kata زَاجٌ زَوْجًا yang diartikan nikah atau kawin.⁸ Menurut bahasa *al-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh.⁹ Menurut istilah hukum Islam, nikah adalah :

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِأَمْرَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ¹⁰

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* ...,559.

⁵Muhammad Kamil Abdulamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Alquran*, Terj. Alimin (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 225.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 518.

⁷Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.), 310.

⁸Adib Bisri dan Munawir AF, *Al-Bisri kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 303.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrah wa ahkAmuhā fi al-tasyri' al-Islami*, Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), 35.

¹⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj, Abdil Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”¹¹

Pernikahan merupakan suatu bentuk jalinan yang paling kuat antara manusia setelah jalinan akidah. Karena dengan pernikahan tercipta kebersamaan antara laki-laki dan wanita dalam segala aspek kehidupan dan tuntutan-tuntutannya. Karena itu merupakan hal yang sangat penting jika hati suami isteri mengambil sesuatu yang dari sana memunculkan segala konsep dan pandangannya terhadap alam dan kehidupan ini, dengan segala aspeknya. Sesuatu itu adalah akidah yang bisa mengikat hati keduanya, lalu dari akidah itulah muncul berbagai konsep kehidupan.¹²

Sedangkan perkawinan sedarah dalam bahasa Arab juga disebut *ghisyAn al-mahArim*, *sifAh al-qurba* atau *zinA al-mahArim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena kekerabatan atau sedarah. Perkawinan sedarah ini kadang dilakukan dengan sukarela di antara mereka dan ada pula yang dilakukan dengan paksaan (pemeriksaan).¹³

Terlepas dari apakah dilakukan dengan sukarela atau terpaksa, akibat dari perkawinan sedarah ini adalah rusaknya makna bapak, ibu, anak, saudara, paman, bibi dan seterusnya. Karena itu, tindakan ini bukan saja haram, sebagaimana haramnya perzinahan, tetapi juga merupakan tindakan yang sangat keji. Perkawinan sedarah ini bukan saja terkena keharaman zina, melainkan juga keharaman hubungan seksual dengan mahram. Dengan kata lain, tindakan perkawinan sedarah ini dikatakan telah melakukan dua keharaman sekaligus: keharaman zina dan keharaman menodai hubungan sedarah (mahram).

¹¹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Cet. 2 (Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1999), 30.

¹² Bustainah Al-Sayid Al-Iraqy, *Asrar*..., 21.

¹³ Ahmad Abdus Salam 'Atha, *Damm al-Hawa*, Cet. 2, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1413), 17.

Perkawinan Sedarah menurut Al-Qur'an

Ayat Alquran yang berkaitan dengan perkawinan sedarah tidak banyak terdapat dalam Alquran sebagaimana yang telah penulis sebelumnya. Di sini penulis akan memaparkan ayat yang berkaitan dengan perkawinan sedarah dan seterusnya akan dilihat penafsiran para mufassir mengenai perkawinan sedarah. Ayat perkawinan sedarah adalah ayat yang menyebutkan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Dalam Alquran terdapat 1 ayat yang menunjukkan tentang perkawinan sedarah yaitu Surat al-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Nisa’: 23)

Ayat di atas mengandung larangan seseorang mengawini ibu-ibunya, dan anak-anak perempuannya dan perempuan yang masih ada hubungan darah dengannya. Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا
وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فُقِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي
بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ

كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ مُحَرَّمٌ
مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. (رواه البخاري)¹⁴

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari ‘Abdullah bin Abu Bakar dari ‘Amrah binti ‘Abdurrahman bahwa ‘Aisyah ra Isteri Nabi Saw mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Saw pada suatu hari berada bersamanya dan saat itu dia mendengar suatu suara seorang laki-laki yang meminta izin di rumah Hafshah. ‘Aisyah ra berkata: “Lalu aku katakan kepada Rasulullah Saw : “Ada seorang laki-laki minta izin kepada baginda? “Aisyah berkata: “Maka Rasulullah Saw berkata : “Aku mengenal bahwa laki-laki itu adalah menjadi paman Hafshah karena susuan.” Seandainya si fulan masih hidup yang dia menjadi pamannya karena sesusuan berarti boleh masuk menemuiku? “Maka Rasulullah Saw bersabda: “ya benar, karena satu susuan menjadikan sesuatu diharamkan seperti apa yang diharamkan karena keturunan (kelahiran)”. (HR. Al-Bukhari)

Allah mengharamkan perkawinan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat kepadanya. Menurut sementara pakar, belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa perkawinan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah bahkan mendekati kemandulan, sebaliknya perkawinan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat. Tentu saja yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat di atas, bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi, karena Nabi Muhammad sendiri menikahi putri beliau dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak paman beliau.¹⁵

Penafsiran Al-Qur'an tentang Perkawinan Sedarah

Pemahaman mufassir tentang *perkawinan sedarah* dalam Alquran sangat beragam, namun redaksi dan makna penafsiran mufassir hampir sama. Para mufassir baik (kontemporer maupun klasik) sepakat bahwa makna dari *perkawinan sedarah* adalah perkawinan yang dilakukan antar kerabat, Di antaranya *Ibnu Kathir, al-Qurthubi, Safwah al-TafAsir, Tafsir al-Mishbah, Tafsir al-Azhar, Tafsir Fi Zilal Al-Quran, Di Bawah Naungan Alquran*, dsb.

¹⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Mughirah bin Barzabah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 75.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*...,353.

1. Penafsiran Mufasir Klasik

Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya menafsirkan bahwa Firman Allah, “*Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan,*” yaitu menikahi ibu-ibu dan anak-anak perempuan kalian. Allah Swt menyebutkan perempuan-perempuan yang halal dinikahi dan yang tidak dalam ayat ini, seperti juga diharamkan menantu, maka Allah Swt mengharamkan tujuh golongan secara nasab¹⁶ :

1. Ibu, yaitu wanita yang melahirkanmu, termasuk didalamnya ibu, nenek, dan ibu dari nenek juga ibu dari ayah dan semua nenek dari ayah.
2. Anak perempuan, yaitu perempuan yang dilahirkan darimu, termasuk anak perempuanmu, cucu perempuanmu, juga anak perempuan dari putramu sampai ke bawah. Baik anak perempuan itu berasal dari hasil perzinahan. Setiap anak perempuan yang berasal dari diri seseorang tidak boleh ia nikahi, anak hasil zina tidak dinasabkan kepada dirinya dari segi keturunan dan warisan, tetapi dalam soal pernikahan, anak itu tidak boleh dinikahi olehnya karena ia tercipta dari air maninya sendiri.
3. Saudara perempuan, yaitu setiap perempuan yang satu akar denganmu, atau satu ayah dan satu ibu, atau satu dari keduanya saja, termasuk didalamnya saudari kandung, saudari tiri dari pihak ayah, atau saudari tiri dari pihak ibu.
4. Bibi dari pihak ayah, yaitu wanita yang bersamamu memiliki ikatan dengan ayahmu, atau kakekmu, atau salah satunya, baik kakek itu dari pihak ibu ataupun pihak ayah. Atas dasar itu, termasuk di dalamnya bibi dari pihak ibu, atau saudari ayah dari ibumu (atau saudari kakekmu dari pihak ibu).
5. Bibi dari pihak ibu, yaitu wanita yang bersamamu memiliki ikatan dengan ibumu, nenekmu, atau salah satu dari keduanya, baik nenek dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Berdasarkan hal ini berarti termasuk juga bibi dari pihak ayah atau saudari ibu dari ayahmu (saudari nenekmu dari pihak ayah).
6. Anak perempuan saudaramu (kemenakanmu) yaitu perempuan yang dilahirkan oleh adik atau kakakmu, baik kandung maupun tiri, seayah atau seibu saja.
7. Anak perempuan saudarimu, yaitu perempuan yang dilahirkan oleh adik atau kakak perempuanmu, baik kandung maupun tiri, seayah atau seibu saja.

¹⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (t.tp.: al-Maktabah al-'Arabiyah, 1968), 246.

Tujuh golongan sepersusuan:

1. Ibu susuan dan ibu dari ibu susuan.
2. Anak perempuan dari ibu susuan, baik yang lahir sebelum maupun sesudah menyusui.
3. Saudari dari ibu susuan.
4. Cucu perempuan ibu susuan dari anak perempuannya.
5. Ibu mertua dari ibu susuan.
6. Ipar perempuan dari ibu susuan.
7. Cucu perempuan ibu susuan dari anak laki-laknya.

Selain tujuh perempuan diatas, perempuan-perempuan di bawah ini juga memperoleh status yang sama:

1. Anak tiri ibu susuan.
2. Ipar-ipar dari ibu susuan.
3. Madu dari ibu susuan.
4. Isteri anak susuan tidak boleh dinikahi oleh suami ibu susuan.

Firman Allah "*ibu-ibu kamu*" adalah merupakan bentuk pengharaman lafadh ibu secara umum dalam setiap kondisi tanpa pengecualian. Dengan kata lain tidak ada celah untuk menyempitkan atau menguatkan makna haram tersebut. Demikian pula dengan pengharaman anak-anak perempuan, dan lain-lainnya.

Firman Allah Swt: "*dan ibu-ibumu yang menyusui kalian*" jika seorang wanita menyusui seorang anak, maka wanita tersebut diharamkan atasnya karena wanita tersebut adalah ibunya, (diharamkan) anak perempuannya karena ia adalah saudara perempuannya, (diharamkan) saudara perempuan dari wanita tersebut karena ia adalah bibinya, ibu wanita tersebut karena ia adalah neneknya, anak perempuan dari suaminya yang sepersusuan karena ia adalah saudara perempuan (dari pihak bapak), dan saudara perempuan dari suami wanita tersebut karena ia adalah bibi dari pihak bapak, ibu suaminya karena ia adalah neneknya, dan anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak-anak laki dan perempuan wanita tersebut karena mereka adalah anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya.¹⁷

Firman Allah Swt "*Dan saudara perempuan sepersusuan*", saudara perempuan dari ayah dan ibu (kandung), ia adalah anak yang disusui oleh ibumu yaitu saudara

¹⁷Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, 253.

sepersusuan ayahmu, baik yang menyusu bersamamu atau ia lahir sebelum atau setelahmu, dan saudara seayah yaitu ia yang disusui oleh isteri ayahmu, dan saudara seibu adalah ia yang disusui oleh ibumu yaitu isteri ayahmu, kemudian disebutkan menjadi mahram dengan sebab kekerabatan dari perkawinan. *“dan ibu-ibu isterimu (mertua)”* Kekerabatan terbagi menjadi empat: Ibu dari isteri, Anak dari isteri, Isteri ayah, Isteri dari anak. Dan ibu dari isteri menjadi mahram hanya dengan sebab terjadi akad nikah yang sah dengan putrinya.¹⁸

Firman Allah Swt *“anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kalian campuri”*, ulama fikih sepakat bahwa anak isteri menjadi mahram, jika suaminya mencampuri ibunya meskipun anak isteri tersebut tidak dalam pemeliharannya. *“Tetapi jika kalian belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kalian ceraikan)”* yaitu ibu-ibu yang memiliki anak perempuan hingga *“Maka tidak berdosa kalian menikahnya”* yaitu menikahi anak-anak perempuan mereka jika telah diceraikan atau mereka meninggal dunia, dan para ulama sepakat bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diceraikan atau meninggal sebelum sempat dicampuri, maka halal baginya untuk menikahi anak perempuan wanita tersebut.¹⁹

Firman Allah Swt *“(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”* jika salah seorang dari mereka (ayah dan anak) melakukan pernikahan yang tidak sah dengan seorang wanita, maka diharamkan bagi yang lain untuk menikahi bekas isteri tersebut, seperti halnya perbuatan tersebut diharamkan jika pernikahan itu sah. Sesungguhnya pernikahan yang rusak (tidak sah) tidak lepas dari beberapa hal: pernikahan tersebut disepakati rusak ataupun masih diperselisihkan. Jika disepakati rusak, maka tidak berlaku hukum dan adanya seperti tidak ada. Dan jika masih diperselisihkan, maka dilihat sisi kehormatan yang masih tersisa dengan pertimbangan bahwa sebuah pernikahan berada di bawah kemutlakan lafadh.²⁰

Firman Allah Swt *“yang berasal dari punggung-punggung kalian (kandung)”* ini adalah pengkhususan yang mengecualikan anak-anak yang diadopsi orang Arab yang bukan keturunannya. Tatkala Nabi Saw menikahi bekas isteri Zaid bin Harithah,

¹⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, 260.

¹⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, 263.

²⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, 265.

orang-orang musyrik pun berkata: ia menikahi isteri dari anaknya. Nabi Saw pun menjelaskannya,²¹ seperti yang disebutkan pula dalam surah al-Ahzab ayat 40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Ahzab: 40)

Firman Allah Swt “*Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,*” dua saudara perempuan merupakan lafadh yang bersifat umum, baik dinikahi atau dengan *milk al-yamin* (pemilikan budak). Para ulama sepakat bahwa terlarang mengumpulkan keduanya dalam suatu ikatan pernikahan. Firman Allah Swt, “*kecuali yang telah terjadi pada masa lampau*”. Kemungkinan adanya makna tambahan yaitu boleh bagi yang telah melakukan. Artinya jika ia mengumpulkan antara dua saudara di masa jahiliyah, maka pernikahan itu sah. Dan jika ia melakukan di masa Islam, maka disuruh memilih salah satunya. Ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i.²²

Ibn KathIr dalam tafsir *Alquran al-‘ADHIm* menafsirkan bahwa Ayat ini menerangkan golongan perempuan-perempuan yang disebut “mahram” artinya tidak dapat dinikahi oleh seseorang dikarenakan hubungan darah, air susu atau hubungan karena perkawinan (seperti mertua atau menantu).

Berkata Ibnu Abbas menurut riwayat Ibnu Abi Hatim: “Tujuh golongan diharamkan karena hubungan darah dan tujuh golongan diharamkan karena hubungan disebabkan perkawinan. Mereka itu adalah: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara ayah perempuan, saudara ibu perempuan, anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Anak perempuan yang lahir dari hubungan zinapun termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi menurut pendapat kebanyakan ulama, termasuk Abu Hanifah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, ia boleh dinikahi, karena dia bukanlah anak sah, dengan dalil bahwa ia tidak berhak mendapat warisan seperti anak yang sah lahir dari perkawinan sah.”²³

²¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*.....,270.

²² Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qur’ihubi*..., 277.

²³ Abu Al-Fida’ Ismail bin Kathir, *Tafsir Alquran al-‘Azim*, Juz 4 (t.tp.:Dar al-Turath al-‘Araby, t.th.), 547.

Ibu susu juga menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi. Kemudian hendaklah diketahui bahwa penyusuan yang dapat menjadikan seorang perempuan mahram bagi seseorang laki ialah jika penyusuan itu dilakukan kepada seorang anak yang belum mencapai usia dua tahun, menurut Jumhur Ulama. Adapun mengenai ibu mertua (ibu isteri) maka ia menjadi mahram bagi sang menantu, begitu ia melakukan akad nikah dengan puterinya walaupun ia belum atau tidak sampai mencampurinya. Sedangkan mengenai anaknya isteri (anak tiri) maka ia menjadi mahram bila ia sudah mencampuri ibunya. Dan andaikata ia menceraikan ibunya sebelum dicampuri, maka halal baginya menikahi anak tiri.²⁴

Mengenai anak menantu, maka Allah dalam firman-Nya menegaskan bahwa yang diharamkan (menjadi mahram) ialah anak menantu dari anak kandung, bukan dari anak angkat, sebagaimana firman Allah :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Qs. Al-Ahzab: 37)

Ibnu Jarir juga meriwayatkan bahwa Ibnu Juraij berkata, “ pada suatu hari saya bertanya kepada Atha’ tentang firman Allah : ‘... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu),... ’(Qs. al-NisA’:23)

Dia menjawab, “Kami pernah berbincang-bincang bahwa ayat ini turun pada Nabi Muhammad saw. Ketika menikahi isteri Zaid bin Harithah.” Ketika itu orang-orang musyrik mengejek beliau karena hal itu.²⁵ maka turun firman Allah : ‘...(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu),... ’(Qs. al-NisA’:23)

²⁴ Abu Al-Fida’ Ismail bin Kathir, *Tafsir Alquran al-‘Azim*...,554.

²⁵ Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Kairo: Dar al-Taqwa, 1429 H.), 157.

Dan turun juga firman Allah: ‘... dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)...’ (Qs. al-AhzAb: 4). Dan turun pula firman Allah: *Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (Qs. al-AhzAb:40)

Firman Allah, “*dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. Allah Swt dalam ayat ini melarang orang menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Larangan ini berlaku juga bagi dua hamba sahaya perempuan yang bersaudara. Dan jika larangan ini orang telah melakukannya di masa ia belum masuk Islam, Allah akan mengampuninya, akan tetapi jika ia sudah masuk Islam, maka satu di antara kedua perempuan bersaudara yang masih dihimpunnya, harus diceraikan. Para ulama dari para sahabat Rasulullah dan Tabi'in serta semua imam madzab sudah sepakat secara ijma' bahwa hukum menghimpun dua perempuan bersaudara dalam perkawinan adalah haram.²⁶

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Alhak bin Fairuz bahwa ayahnya bercerita “Tatkala aku masuk Islam aku beristerikan dua perempuan yang bersaudara, lalu aku disuruh oleh Rasulullah menceraikan satu diantara keduanya”.

Dalam tafsir *Mafatih al-Ghayb*, Imam al-Razi menjelaskan bahwasannya Allah Swt mencantumkan pengharaman terhadap empat belas macam perempuan untuk dinikahi: tujuh diantaranya dari sisi memiliki hubungan darah (nasab), mereka itu ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.

Tujuh yang lainnya bukanlah disebabkan hubungan darah ataupun nasab yakni Ibu susuan, saudara perempuan sepersusuan, mertua, Anak tiri dengan syarat ibunya itu sudah dicampuri, menantu, ibu tiri, menikahi dua saudara perempuan sekaligus.²⁷

Pengharaman menikahi ibu dan anak telah ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, dan tidak pernah ada di agama-agama Allah yang membolehkan menikahi ibu sendiri ataupun anak sendiri kecuali Zoroaster (nabinya orang majusi) yang

²⁶Abu Al-Fida' Ismail bin Kathir, *Tafsir Al-Quran al-'Azim...*,565.

²⁷Fakhruddin al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghayb*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1967), 23.

membolehkannya, jika ada kebanyakan orang Islam yang setuju terhadap itu maka itu adalah dusta.²⁸

Menikahi saudara perempuan telah dinukilkan ia pernah dibolehkan di zaman Nabi Adam, sesungguhnya hukum Allah terhadap pembolehan itu atas alasan darurat, akan tetapi Fakhrudin al-Razi melihat ada sebagian guru besar yang mengingkari hal tersebut, orang yang mengingkari (ulama besar yang tidak setuju) mereka berpendapat bahwa Allah mengirimkan "*al hawari*" untuk menikah dengan anak-anaknya Nabi Adam, dan ini adalah pendapat yang salah, karena jika benar isteri-isteri anak-anak Nabi Adam itu dari surga maka tentulah garis keturunan anak cucu sekarang ini bukanlah dari keturunan anak Nabi Adam tetapi juga keturunan dari surga, yang demikian ini bathil secara ijma'.²⁹

Al-ummahAt adalah semua perempuan yang kembali nasabmu itu kepadanya, baik dari sisi ayah kandung maupun sisi ibu kandung, baik itu satu tingkat ke atas maupun bertingkat-tingkat, yang mana anak perempuan maupun laki-laki yang dilahirkan darinya maka itulah ibumu.

Lafadh *ummahAt* ada dua pendapat: pendapat yang pertama, ada yang berpendapat lafadh *ummahAt* disini bermakna ibu sekaligus nenek-nenek, jika demikian maka pengharaman menikahi mereka itu semua berdasarkan lafadh yang tercantum tersebut. Adapun pendapat yang kedua, lafadh *ummahAt* ini hanya boleh diartikan untuk ibu saja, dengan demikian pengharaman menikahi ibu tercantum dalam nash sedangkan pengharaman menikahi nenek-nenek berdasarkan ijma'. Al-razi lebih kepada pendapat yang pertama.³⁰

Al-banAt (anak perempuan), yaitu semua perempuan yang mereka kembali nasabnya kepadamu, baik itu satu tingkatan maupun bertingkat-tingkat. Mengenai pengertian Lafadh *al-banAt* ini mencakup anak perempuan kandung sama halnya dengan lafadh *ummahAt*. *Al-akhwAt* (saudara perempuan) dan termasuk kedalamnya saudara-saudara kandung maupun saudara-saudara tiri, (bibi dari ayah dan dari ibu), semua saudara perempuan dari lelaki yang nasabmu kembali kepadanya adalah bibimu dari ayah. Dan terkadang *al-'ammah* adalah saudara perempuan kakek dari sisi ibu.

²⁸Fakhrudin al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghayb*, 24.

²⁹Fakhrudin al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghayb*....., 25.

³⁰Fakhrudin al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghayb*....., 26..

Khalat adalah saudara perempuan dari wanita yang kembali nasabmu kepadanya, dan terkadang yang namanya *khalat* itu adalah saudara perempuan nenek dari sisi ayah. Keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan, hukum pada bagian ini sama seperti hukum pada anak kandung. Inilah ketujuh pembagian orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi yang tercantum di dalam Alquran dari segi nasab dan hubungan darah.³¹

Haramnya menikahi ibu sepersusuan itu sama dengan ibu kandung, hubungan sepersusuan itu sama dengan hubungan nasab, maka yang diharamkan itu sama dari segi hubungan kandung (nasab). Menurut Imam syafi, الرضاة itu dengan syarat lima kali menyusui, sedangkan menurut Abu Hanifah yang namanya sepersusuan itu, sudah cukup dengan sekali menyusui saja.

2. Penafsiran Mufasir Kontemporer

M.Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* menjelaskan bahwa *Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kamu* baik ibu kandung, maupun ibu dari ibu dan ayah kandung; *anak-anak kamu yang perempuan*, termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu; *saudara-saudara kamu yang perempuan*, sekandung atau bukan, *saudara-saudara bapak kamu yang perempuan*; yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal usul kelahiran ibunya baik ibu bapak, maupun hanya salah satunya.

Saudara-saudara ibu kamu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang laki-laki; sekandung atau tidak, demikian juga *anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan*; itulah tujuh perempuan yang haram dinikahi dari segi hubungan keturunan.³²

Haram dinikahi karena adanya faktor-faktor ekstern yang dimulai penyebutannya dengan *ibu-ibu kamu yang menyusui kamu*; karena persamaannya dengan ibu dari menyusukan, sehingga semua wanita yang pernah menyusui seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia sama dengan ibu kandung.

³¹Fakhrudin al-Razi, *Tafsir Maf'atih al-Ghayb...*, 27.

³²M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 390.

Demikian juga haram dinikahi semua wanita yang berhubungan keibuan baik karena keturunan atau karena penyusuan. Sebagaimana haram juga menikahi *saudara-saudara perempuan sepersusuan*.

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikahan, yaitu; *ibu-ibu isteri kamu*, yakni mertua, baik isteri itu telah kamu campuri layaknya suami isteri maupun belum, juga *anak-anak isteri kamu yang sedang atau wajar dan berpotensi menjadi anak dalam pemeliharaan kamu*, yakni anak tiri karena mereka dapat disamakan dengan anak kandung sendiri, *dari isteri yang telah kamu campuri*, sebagaimana layaknya suami isteri. *Tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu* dan dia sudah kamu ceraikan atau isteri yang telah kamu ceraikan sebelum bercampur itu, demikian juga diharamkan bagi kamu *isteri-isteri anak kandung kamu*, yakni menantu.

Ayat ini melanjutkan penjelasannya tentang yang haram dinikahi tetapi tidak mutlak selama-lamanya yaitu *menghimpun* dalam dan saat yang sama dua *perempuan yang bersaudara*, kecuali pernikahan serupa yang telah terjadi pada masa lampau, maka untuk kasus-kasus demikian itu Allah tidak menjatuhkan sanksi atas kamu karena *sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.

Beberapa ulama menegaskan bahwa pernikahan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Menurut sementara pakar, belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kamandulan. Sebaliknya pernikahan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat. Tentu saja yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat di atas, bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi karena Nabi saw sendiri menikahkan putri beliau dengan 'Ali Ibn Abi Thalib yang merupakan anak paman beliau.

Ada juga yang meninjau larangan itu dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan/perceraian, sebagaimana yang dapat terjadi antara suami isteri. Hubungan suami isteri tidak selalu harmonis, ia dapat keruh dan kacau. Bagaimana jadinya jika anak yang harus menyayangi saudaranya justru bertengkar, bagaimana jadinya jika ayah dan ibu yang harus dihormati justru

dilecehkan. Pada akhirnya kita dapat berkata bahwa larangan menikah kerabat boleh jadi untuk memperluas kekerabatan dan mempererat hubungan antar kerabat satu keluarga dengan kerabat keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.³³

Haram dinikahi karena adanya faktor-faktor ekstern, karena mereka berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung. Firman-Nya: *ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan* menunjukkan bahwa ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung demikian juga saudara sepersusuan sama dengan saudara kandung. Redaksi ayat di atas menyebutkan juga batas umur yang menyusui, sehingga dapat mencakup siapapun yang menyusui walau telah dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan yang berdampak hukum adalah yang terjadi sebelum seorang anak mencapai usia dua tahun, berdasarkan firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. al-Baqarah: 233)

Mayoritas ulama masa lampau, termasuk Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i memahami kata (الرِّضَاعَةُ) *ar-radha'ah* / *menyusukan* dalam arti masuknya air susu ke dalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain kerongkongan dengan jalan menyusui atau bukan. Karena itu memasukkan air susu, misalnya dengan sendok ke kerongkongan yang dalam bahasa hukum dinamai (الوَجُور) *al-wajUr* tercakup juga dalam kata *menyusukan*, sehingga mengakibatkan dampak hukum di atas. Bahkan ada ulama yang memasukkan (السَّعُوط) *as-sa'Uth* dalam cakupan kata *menyusukan*, yaitu memasukkan air susu melalui hidung. Ini menjadikan sebagian ulama menilai menyuntikkan air susu juga mengakibatkan dampak hukum.³⁴

Ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi, menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah *ibu yang menyusukan* sebagaimana bunyi ayat 23 surah al-NisA. Keibuan yang ditegaskan Alquran itu, tidak mungkin terjadi hanya dengan menerima/meminum air susunya, tetapi dengan mengisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusui.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 393.

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 394.

Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa merupakan keharusan untuk merujuk kepada lafadh yang digunakan Alquran sedang makna lafadh yang digunakannya itu dalam bahasa Alquran dan sunnah adalah jelas dan tegas, bermakna mengisap dan menelan airnya secara perlahan, bukan sekadar makan atau meminumnya dengan cara apa pun, walau atas pertimbangan manfaat. Pendapat Yusuf al-Qardhawi ini sejalan dengan pendapat Ibn Hazm yang juga dikutipnya dan yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang diisap saja dengan mulut dan menyusu dari ibu yang menyusukannya.

Apabila air susu seorang wanita diminumnya dari satu wadah atau diperaskan ke mulutnya lalu ditelannya, atau diberi makan dengan roti atau dalam makanan, atau ke mulutnya, atau hidungnya, atau telinganya, atau disuntikkan kepadanya, maka semua itu tidak mengakibatkan keharaman walau yang demikian itu adalah makanannya sepanjang masa. Atas dasar ini, dan sekian pertimbangan lain al-Qardhawi menilai bahwa memberi minum bayi dari Bank Susu, yang kini dikenal di beberapa negara, tidaklah mengakibatkan dampak hukum seperti yang diuraikan oleh ayat ini.³⁵

Hikmah Pelarangan Perkawinan Sedarah

Hikmah diharamkan perkawinan sedarah adalah hubungan kekerabatan dekat yang menjadi sarana bagi manusia untuk saling menyayangi, mengasihi, mencintai dan menolong, sebagaimana perasaan cinta, kehangatan, emosi dan hormat yang ditanamkan Allah dalam diri mereka. Karena itulah Allah mengharamkan pernikahan antara kerabat agar emosi dan cinta karena hubungan pernikahan diarahkan kepada orang-orang yang hubungan alami dan nasabnya lebih lemah, seperti orang asing dan keluarga jauh.

Hikmah hubungan mahram karena persusuan adalah dengan kasih sayang-Nya kepada kita semua, Allah Swt memperluas wilayah kekerabatan kita dengan memasukkan keluarga sepersusuan. Sebagian badan anak yang disusui terbentuk dari susu wanita yang menyusainya, sehingga dia mewarisi sifat dan akhlak wanita tersebut seperti yang diwarisi oleh anak kandungnya sendiri.³⁶

Aspek pewarisan dan perbedaan itu merupakan sunnatullah dalam penciptaan makhluk-Nya. masing-masing harus mendapat proporsinya agar garis keturunan manusia semakin baik dan hubungan antara manusia semakin dekat, serta saling

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 395.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Cet. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 250.

memberi kekuatan dan kesiapan. Pernikahan antara sanak saudara dekat tidak dapat mewujudkan semua itu. Berdasarkan penjelasan diatas, pernikahan antara kerabat dekat dapat membahayakan fisik dan jiwa, bertentangan dengan fitrah, melemahkan hubungan sosial dan menghambat peningkatan kualitas manusia.³⁷

Kesimpulan

Pernikahan sedarah adalah pernikahan yang diharamkan karena masih ada hubungan mahram. Agama berfungsi menentukan arah bagi kebaikan manusia. Perkawinan Sedarah dari segi kesehatan, fisik dan psikologis tidak baik dimana hubungan itu menimbulkan masalah, tentu hal ini merupakan penjelasan bahwa perkawinan itu perlu diharamkan. Dilihat dari sudut pandang medis jika dilakukan perkawinan sedarah memungkinkan munculnya gen-gen yang resesif lebih besar sehingga anak yang nanti dilahirkan kemungkinan besar akan menimbulkan kecacatan dan kelainan genetik.

Pemahaman mufassir tentang *perkawinan sedarah* dalam Alquran sangat beragam, namun redaksi dan makna penafsiran mufassir hampir sama. Para mufassir baik (kontemporer maupun klasik) sepakat bahwa pernikahan sedarah diharamkan karena berbagai akibat negatif yang muncul dari aspek psikologis serta sosiologis bagi anak dan keluarganya. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor kekerabata adalah Mahram karena keturunan (nasab), mahram karena hubungan persusuan dan mahram karena ikatan pernikahan.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* ..., 249.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *al-Usrah wa ahkAmuhā fi al-tasyri' al-Islami*, Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Mughirah bin Barzabah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Abu Al-Fida' Ismail bin Kathir. *Tafsir Alquran al-'Azim*, Juz 4. t.tp.:Dar al-Turath al-'Araby, t.th.
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary. *Fath al-Wahhab*, Cet. 2. Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1999.
- Adib Bisri dan Munawir AF. *Al-Bisri kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Ahmad Abdus Salam 'Atha. *Damm al-Hawa*, Cet. 2. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1413 M.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. t.tp.: al-Maktabah al-'Arabiyah, 1968.
- Bustainah As-Sayid Al-Iraqy. *Asrar al-Zuwaj al-Sa'id*, Terj, Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Fakhruddin al-Razi. *Tafsir Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Fikr, 1967.
- Jalaluddin al-Suyuti. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Kairo: Dar al-Taqwa, 1429 H.
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Kamil Abdulâamad. *Mukjizat Ilmiah dalam Alquran*, Terj. Alimin. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Cet. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj, Abdil Hayyie al-Kattani, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.